



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BENJENG
DESA BENGKELOLOR
Jalan Raya Bengkelolor No.03 Telp 0822 9812 6172
GRESIK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKELOLOR
NOMOR 474/01/437.106.09/2026 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BENGKELOLOR KECAMATAN
BENJENG
KABUPATEN GRESIK**

****KEPALA DESA BENGKELOLOR**

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Bengkelolor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;

*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Bengkelolor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkelolor
pada tanggal : 08 Januari 2026

Kepala Desa Bengkelolor

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK" at the top and "KECAMATAN BENGKELOR" at the bottom. Inside the ring, the words "KEPALA DESA" are visible. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "PURWANTO,SS" is printed in bold, black, uppercase letters.

PURWANTO,SS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKELOLOR

NOMOR 474/01/437.106.09/2026 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BENGKELOLOR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC)
DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BENGKELOLOR KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Benjeng	Nurul Fuad, S.Sos., M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yulawati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Bengkelolor	Supriyanto
	c. Babinsa	Serda Budi Santoso
	d. Bhabinkamtibmas	Samsul Huda
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Bengkelolor	Purwanto,SS
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Bengkelolor	Mulyadi
	b. Kasi Pelayanan	Suliyah
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Bengkelolor	Dul Latif
	b. Ketua TP PKK Desa Bengkelolor	Sri Puspitasari
	c. Ketua RT	Supeno
	d. Kader	Ernawati
	e. Tokoh Masyarakat	Sugito
	f. Tokoh Agama	Dianto
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Bengkelolor	Suprianto
7	Satpol PP/Linmas	Sujisman

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Fathur Rohman
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Benjeng	dr. Nurul Huda
	b. PJ TB Paru	M.Mahrus,S.Kep.Ns
	c. Bidan Desa Bengkelolor	Hariati,sst
	d. Perawat Desa Bengkelolor	Indah Maftuhah,Amd.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Dedik Santiyo

Kepala Desa Bengkelolor



PURWANTO,SS